



SKRIPSI

DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA PENJARA TERHADAP PENYALHAGUNA NARKOTIKA STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN NO 220/Pid.Sus/2018/Pn.Cbn

*Disampaikan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari*

Oleh:

MUHAMMAD FADLI

1700874201205

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BATANGHARI JAMBI

TAHUN 2021

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : MUHAMMAD FADLI
NPM : 1700874201205
Fakultas : Hukum
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi:

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA PENJARA
TERHADAP PENYALAHGUNA NARKOTIKA STUDI KASUS TERHADAP
PUTUSAN NO 220/Pid.Sus/2018/Pn.Cbn**

Telah disetujui Untuk Diuji Pada Sidang Skripsi Dihadapan Tim Penguji Fakultas
Hukum Universitas Batanghari

Jambi, Januari 2022

Menyetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II

(Dr.Ferdricka Nggeboe, S.H., M.H.)

(Nazifah, S.IP., M.H.)

Mengetahui :

Ketua Bagian Hukum Pidana

(Sumaidi, S.Ag, S.H., M.H.)

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PENGESAHAN

Nama : MUHAMMAD FADLI
NPM : 1700874201205
Fakultas : Hukum
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi:

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA PENJARA
TERHADAP PENYALAHGUNA NARKOTIKA STUDI KASUS TERHADAP
PUTUSAN NO 220/Pid.Sus/2018/Pn.Cbn**

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji Pada Hari
SENIN Tanggal 3 Bulan JANUARI Tahun 2022 Pukul 10.30 WIB

Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kertapati

Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Jambi, JANUARI 2022

Disahkan oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II

(Dr.Ferdricka Nggeboe, S.H., M.H.)

(Nazifah, S.IP., M.H.)

Ketua Bagian Hukum Pidana

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari**

(Sumaidi, S.Ag, SH, M.H)

(Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum)

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama Mahasiswa : MUHAMMAD FADLI

NPM : 1700874201205

Program Studi / Strata : Ilmu Hukum

Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi:

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA
PENJARA TERHADAP PENYALAHGUNA NARKOTIKA STUDI KASUS
TERHADAP PUTUSAN NO 220/Pid.Sus/2018/Pn.Cbn**

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji Pada Hari
Senin Tanggal 3 Januari Tahun 2022 Pukul 10.30 WIB

Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kertapati

Fakultas Hukum Universitas Batanghari

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H.	Ketua Sidang	
Dr.S.Sahabuddin, S.H., M.Hum.	Penguji Utama	
Dr.Ferdricka Nggeboe, S.H., M.H.	Penguji Anggota	
Nazifah, S.IP., M.H.	Penguji Anggota	

Jambi, JANUARI 2022
Ketua Prodi Ilmu Hukum

(Dr. S.Sahabuddin, S.H., M.Hum.)

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : MUHAMMAD FADLI
NPM : 1700874201205
Tempat tanggal lahir : Kuala Tungkal, 28 April 2000
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum/S1
Judul Skripsi : DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
MENJATUHKAN PIDNA PENJARA
TERHADAP PENYALAHGUNA
NARKOTIKA STUDI KASUS TERHADAP
PUTUSAN NO 220/Pid.Sus/2018/Pn.Cbn

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahannya dari pembimbing yang ditetapkan;
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik dari Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Jambi, 3 JANURAI 2022

Mahasiswa yang bersangkutan

(MUHAMMAD FADLI)

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt., karena atas berkat dan rahmatnya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi ini yang berjudul “DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA PENJARA TERHADAP PENYALAHGUNA NARKOTIKA STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN NO 220/Pid.Sus/2018/PN-Cbn.”. Penulisan Skripsi ini untuk memenuhi persyaratan untuk mengikuti ujian Skripsi guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Strata I Ilmu Hukum Universitas Batanghari

Dalam Menyusun skripsi ini penulis berupaya semaksimal mungkin, akan tetapi Penulis menyadari, bahwa apa yang telah dicapai, tidak luput dari segala kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, penulis senantiasa berusaha untuk meningkatkan kesempurnaan dalam penulisan karya ilmiah dalam bentuk Skripsi

Dalam penulisan skripsi ini, penulis tidak lepas dari bantuan dan bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak, sehingga pada akhirnya penulisan Skripsi ini dapat terselesaikan. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini penulis haturkan terimakasih dengan segala hormat sedalam dalamnya kepada :

1. Bapak H. Fahruddin Razi, S.H., M.H., Rektor Universitas Batanghari
2. Bapak Dr. Muslih, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari

3. Bapak Dr.S.Sahabuddin, S.H., M.Hum., Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari
4. Bapak Sumaidi, S.Ag., M.H., Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Batanghari
5. Ibu Dr. Ferdricka Nggeboe, S.H., M.H., Pembimbing Pertama Dalam Penulisan skripsi Ini, yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan masukan serta saran dalam penulisan skripsi ini
6. Ibu Nazifah, S.IP., M.H., Pembimbing Kedua Dalam Penulisan skripsi ini, yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan masukan serta saran dalam penulisan skripsi ini
7. Ibu Hisbah, S.H., M.H., Dosen Pembimbing Akademik
8. Bapak dan Ibu dosen serta karyawan Fakultas Hukum Universitas Batanghari
9. Semua pihak yang telah membantu penulis baik bantuan moril maupun bantuan spiritual yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu
10. Ibu Atikah, Selaku orang tua saya yang selalu memberikan semangat kepada saya
11. Dessy Rakhawati, S.H., M.H., Selaku kakak saya yang banyak memberikan bantuan dan masukan kepada saya dalam penulisan skripsi ini

Dalam penyusunan skripsi ini penulis merasa jauh dari kesempurnaan mengingat keterbatasan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Akhirnya dengan

menyadari keterbatasan ilmu dan kemampuan yang penulis miliki, maka penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan proposal ini, semoga proposal ini berguna adanya.

Jambi, 3 JANUARI 2022

Penulis,

MUHAMMAD FADLI

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul Dasar Perimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Pejara Terhadap Penyalahguna Narkotika Studi Kasus Putusan No 220/Pid.Sus/2018/PN-Cbn, tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap penyalah guna narkotika studi kasus Studi Kasus Putusan No 220/Pid.Sus/2018/PN-Cbn. Permasalahan dalam penelitian ini ialah 1) Apa dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana penjara kepada penyalahguna narkotika Studi Kasus Nomor 220/Pid.Sus/2018/PN-Cbn? 2) Apa dasar dilakukan Rehabilitasi terhadap terdakwa penyalahguna narkotika Studi Kasus Putusan No 220/Pid.Sus/2018/PN-Cbn?. Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis Normatif di mana terdapat isu hukum berupa kekaburan norma di mana di dalam Pasal 127 ayat (1) dan atay (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 terdapat pertentangan Norma. Di dalam Pasal 127 ayat (1) menyatakan penyalahguna Narkotika di kenakan pidana penjara namun di dalam Pasal 127 atat (2) menyatakan Hakim dalam memberikan menjatukan putusan sebagai mana Pasal 127 ayat (1) juga harus memper hatikan Pasal 55, 54 dan 103 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di mana di dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa penjalahguna Narkotika wajib dikenakan Rehabilitasi. Hasil penelitian bahwa Hakim dalam menjatukan putusan mempertimbangkan Pertimanagn Yuridis dan Pertimbangan Sosiologis pertimbangan Yuridis meliputi fakta persidanagn, kesesuaian unsur pasal yang di dakwaan terhadap terdakwa. Dasar pemberian Rehabilitasi terhadap penyalahguna Narkotika dalap di lihat di dalam Pasal 127 ayat (2) yang mana menyatakan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan terhadap penyalah guna narkotika harus memperhatikan Pasal 55. 54 dan 103 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mana di dalam pasal tersebut menyatakan penyalahguna narkotika wajib di Rehabilitasi hal ini di perkuat dengan SEMA No 4 Tahun 2010 yang juga mengatur mengenai penyalahguna narkotika di kenakan Rehabilitasi.

Kata Kunci : *Pertimbangan Hakim, Putusan Hakim, Penyalahguna Narkotika*

ABSTRACT

This thesis is entitled Basis of Judge's Balance in Imposing Jail Sentences to Narcotics Abusers Case Study Decision No. 220/Pid.Sus/2018/PN-Cbn, the purpose of this study is to determine the basis of judges' considerations in imposing imprisonment on drug traffickers. Case study. Decision Case No. 220/Pid.Sus/2018/PN-Cbn. The problems in this study are 1) What is the basis for the judge's consideration in imposing imprisonment on narcotics abusers Case Study Number 220/Pid.Sus/2018/PN-Cbn? 2) What is the basis for the rehabilitation of the accused narcotics abuser Case Study Decision No. 220/Pid.Sus/2018/PN-Cbn?. The research used in this thesis is a normative juridical research where there are legal issues in the form of ambiguity of norms where in Article 127 paragraph (1) and or (2) of Law Number 35 of 2009 there is a conflict of norms. Article 127 paragraph (1) states that Narcotics abusers are subject to imprisonment, but Article 127 paragraph (2) states that the Judge in making decisions as Article 127 paragraph (1) must also pay attention to Articles 55, 54 and 103 of the Law. Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics which in the article states that narcotics abusers must be subject to rehabilitation. The result of the research is that the judge in making the decision takes into account the juridical considerations and the sociological considerations, the juridical considerations include the facts of the trial, the suitability of the elements of the articles indicted against the defendant. The basis for granting rehabilitation to narcotics abusers can be seen in Article 127 paragraph (2) which states that judges in making decisions against narcotics abusers must pay attention to Article 55. 54 and 103 of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics which in article The law states that narcotics abusers must be in rehabilitation, this is reinforced by SEMA No. 4 of 2010 which also regulates narcotics abusers in rehabilitation.

Keywords: *Judge's Consideration, Judge's Decision, Narcotics Abuser*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian dan Penulisan	6
D. Kerangka Konseptual	6
E. Landasan Teoritis	9
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Penulisan	13

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PEMIDANAAN DAN

NARKOTIKA

A. Pengertian Pidana dan Tujuan Pidana.....	15
B. Pengertian Narkotika	18

C. Tindak Pidana Narkotika	20
D. Jenis Jenis Narkotika	27
E. Jenis Jenis Sanksi Dalam Tindak Pidana Narkotika	29

BAB III TINJAUAN UMUM PERTIMBANGAN DAN PUTUSAN

HAKIM

A. Pertimbangan Hakim	40
B. Teori Pertimbangan Hakim.....	41
C. Putusan Hakim	43

BAB IV DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN

PUTUSAN PIDANA PENJARA TERHADAP PENYALAHGUNA

NARKOTIKA STUDI KASUS TERHDAP PUTUSAN NO

220/Pid.Sus/2018/PN-CBN

A. Dasar Hakim menerapkan pidana penjara terhadap terdakwa dalam Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2018/PN-CBN	51
B. Dasar Dilakukan Rehabilitasi Terhadap Penyalahguna Narkotika Jika Dilihat Dari Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2018/PN-CBN.....	67

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	76
B. Saran	77

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peredaran narkotika di Indonesia apabila ditinjau dari aspek yuridis adalah sah keberadaannya apabila digunakan untuk medis. Undang-Undang Narkotika hanya melarang penggunaan narkotika tanpa izin. Penggunaan narkotika sering disalahgunakan bukan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan. Akan tetapi, dijadikan ajang bisnis yang menjanjikan dan berkembang pesat, yang mana kegiatan ini berimbas pada rusaknya fisik maupun psikis mental pemakai narkotika khususnya generasi muda.¹

Terhadap penyalahgunaan narkotika pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menjadi salah satu wujud realisasi kepedulian pemerintah terhadap masalah penyalahgunaan narkotika. Menurut undang-undang ini narkotika adalah zat atau obat yang digunakan untuk keperluan pengobatan, tetapi justru akan menimbulkan masalah yang besar apabila disalahgunakan karena narkotika memiliki dampak ketergantungan bagi pemakainya sehingga hanya boleh digunakan dengan resep dokter. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa: "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi"

¹Partodihardjo Subagyo, *Kenali Narkotika dan Musuh Penyalahgunaannya*, Esensi, Jakarta, 2004, hlm. 4.

Secara yuridis narkoba hanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan pelayanan kesehatan, namun dalam kenyataan pemakaiannya sering disalahgunakan. Penggunaan narkoba sudah dijadikan sebagai objek bisnis dan berdampak pada kegiatan merusak mental, baik fisik maupun psikis generasi muda.² Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah mengatur jenis sanksi pidana yang sangat berat terhadap pelaku tindak pidana narkoba. Hal itu terlihat dari adanya jenis pidana mati pidana penjara seumur hidup, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda yang jumlahnya ratusan juta hingga miliaran rupiah

Di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba pada Pasal 127 mengatur mengenai penyalahguna narkoba di dalam Pasal 127 ayat (1) menyebutkan bahwa: setiap penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Sedangkan, penyalahgunaan narkoba golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun, dan penyalahgunaan narkoba golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun.

Dari pasal ini dapat kita ketahui bahwa penyalahguna narkoba dapat dikenakan pidana bagi pelanggarnya, namun di dalam Pasal 127 ayat (2) menyebutkan dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 54, Pasal

²Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikitropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 6.

55 dan Pasal 103.

Pada Pasal 54 menyatakan “Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi social”. Pasal 55 menyatakan:

- (1) Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi social
- (2) Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Serta Pasal Pasal 103 menyatakan:

- (1) Hakim yang memeriksa perkara Penyalaguna Narkotika dapat: a. memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.
- (2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Kemudian mengenai ketentuan mengenai Rehabilitas juga dapat kita lihat di Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahguna bahwa sanya penyalahguna narkotika di kenakan rehabilitasi.

Dari data yang penulis peroleh di Pengadilan Negeri Jambi Diketahui Bahwa Pada tahun 2019 terdapat 9 kasus penyalah guna narkotika di mana dari 9 kasus tersebut terdakwa di kenakan Rehabilitasi, kemudian Pada tahun 2020 terdapat 11 kasus penyalahguna narkotika di mana terdakwa juga di dikenakan Rehabilitasi kemudian di tahun 2020 terdapat 10 Kasus penyalahguna narkotika dimana dari 10 kasus tersebut pidana yang di kenakan juga Rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika, dasar hukum dalam menjatuhkan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika dapat di lihat berdasarkan Pasal 127 ayat (2) bahwa Hakim dalam menjatuhkan terhadap penyalahguna narkotika harus memperhatikan pasal 103 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di mana di dalam Pasal 103 menyatakan bahwa penyalahguna narkitika wajib di kenakan rehabilitasi.³ Namun putusan Nomor 220/Pid.Sus/2018/PN Cbn di dalam putusan ini terdakwa atas nama Heri Yuswanto alias Heri di kenakan Pasal 127 ayat (1) sebagai penyalahguna narkotika, terdakwa di jatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Di mana awalnya pada tanggal 18 Juni 2018 polisi melakukan penggebekan di rumah terdakwa dan di temukan 1 buah alat hisap narkotika jenis shabu (bong) yang terbuat dari kaca, 1 buah pipet kaca yang terdapat sisa pakai narkotika jenis shabu, 1 pak plastic klip warna bening, 1 buah handpone merks Samsung warna hitam. Di dalam putusan ini tidak di sebutkan berapa jumlah sabu yang di dapatkan dari terdakwa. Narkotika jenis sabu yang di temukan hanya sisa sabu yang di dapatkan

³<https://site.pn-jambi.go.id/> di akses tanggal 5 Januari 2022.

pada alat sabu bong, kemudian ketika di tes urin, terdakwa positif narkotika, di sini terdakwa mengaku bahwa semalam sebelum di lalukan penggerbakan terdakwa menggunakan narkoba. Atas perbuatan terdakwa tersebut terdakwa di kenakan Pasal 127 ayat (1) dengan pidana penjara selama 1 tahun

Dalam menjatuhkan pidana penjara kepada penyalah guna narkotika Hakim juga harus memperhatikan Ketentuan SEMA karena apabila terdakwa menggunakan narotika dengan jumlah di bawah aturan SEMA maka terdakwa harus di berikan rehabilitasi di dalam SEMA disebutkan Penggunaan Narkotika Jenis sabu maksimal 5 gram maka penyalahguna di kenakan rehabilitasi, sedangkan di dalam putusan tidak di sebutkan jumlah sabu yang di dapat, sabu yang di dapat dan di periksa hanya berupa sisi narkotika jenis sabu yang di dapat di alat penghisap sabu (bong). Sehingga penulis tertarik mengangkat ini menjadi Proposal skripsi dengan Judul Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana penjara terhadap penyalahguna Narkotika Studi Kasus Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2018/PN.Cbn

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas tersebut, maka permasalahan dirumuskan sebagai berikut :

1. Apa Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Pidana Penjara Kepada Penyalahguna Narkotika Studi Kasus Terhadap Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2018/PN.Cbn?

2. Apa Dasar dilakukan Rehabilitasi Terhadap Terdakwa Penyalah guna narkoba studi kasus Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2018/PN.Cbn?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Pidana Penjara Kepada Penyalahguna Narkoba Studi Kasus Terhadap Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2018/PN.Cbn
- b. Untuk mengetahui dasar di berikan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkoba

2. Tujuan Penulisan

- a. Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari
- b. Di harapkan bahan masukan (input) dalam rangka sumbangan pemikiran (kontribusi) mengenai Dasar pertimbangan dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap penyalahguna Narkoba

D. Kerangka Konseptual

Untuk memudahkan pemahaman dalam proposal ini, penulis perlu Menyusun kerangka konseptual tentang apa yang dimaksud dengan istilah-istilah pokok dalam proposal ini yaitu:

1. Dasar Pertimbangan Hakim

Menurut Wiryono Kusumo, Pertimbangan atau yang sering disebut juga considerans merupakan dasar putusan Hakim atau argumentasi Hakim dalam

memutuskan suatu perkara. Jika argumen hukum itu tidak benar dan tidak sepantasnya (proper), maka orang kemudian dapat menilai bahwa putusan itu tidak benar dan tidak adil.⁴ Kemudian menurut Sudikno Mertokusumo, secara sederhana putusan hakim mencakup irah-irah dan kepala putusan, pertimbangan, dan amar. Dari cakupan itu, yang dipandang sebagai dasar putusan adalah pertimbangan. Alasan-alasan yang kuat dalam pertimbangan sebagai dasar putusan membuat putusan sang hakim menjadi objektif dan berwibawa.⁵ Jadi dasar pertimbangan merupakan, argumen yang menjadi dasar/bahan untuk menyusun pertimbangan majelis hakim sebelum majelis hakim membuat analisa hukum yang kemudian digunakan untuk menjatuhkan putusan kepada terdakwa, dasar pertimbangan hakim itu sendiri memiliki kedudukan yang penting di dalam suatu putusan yang dibuat oleh hakim sebab semakin baik dan tepat pertimbangan yang di gunakan oleh hakim dalam sebuah putusan, akan mencerminkan sejauh mana rasa keadilan yang ada di dalam diri hakim yang membuat putusan tersebut.

2. Pidana Penjara

Menurut Lamintang Pidana Penjara merupakan suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan.⁶

⁴S.M. Amin, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2009, hlm. 41.

⁵Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005, hlm. 22.

⁶Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2021, hlm, 142.

3. Penyalahguna Narkotika

adalah sebuah pemakaian tersusun dari sebuah obat-obatan dimana pemakai mengkonsumsi bahan dalam kadar atau dengan metode yang mencelakai diri sendiri atau orang lain, dan merupakan bentuk penyakit terkait bahan tambahan. Banyak perbedaan definisi penyalahgunaan narkoba yang dipakai dalam konteks kesehatan umum, kedokteran dan peradilan kriminal.⁷ Sedangkan menurut Lydia Harlina dan Satya Joewana Penyalahguna Narkoba adalah penggunaan narkoba yang dilakukan tidak untuk maksud pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya, karena pengaruhnya itu narkoba disalahgunakan. Penyalahguna Narkoba adalah penggunaan narkoba yang bersifat patologis, paling sedikit telah berlangsung satu bulan lamanya sehingga menimbulkan gangguan dalam pekerjaan dan fungsi sosial. Peredaran dan penyalahguna narkoba pada masyarakat modern di Indonesia sudah tidak hanya dilakukan oleh kalangan atas saja yang berada di kota-kota besar, pada perkembangannya saat ini, narkoba sudah menjamah semua kalangan, baik kalangan atas, menengah, bahkan bawah sekalipun⁸

E. Landasan Teoretis

1. Teori Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana

Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak

⁷ Ratna WP, *Aspek Piana Penyalahgunaan Narkotika*, Legality, Yogyakarta, 2017, hlm. 25.

⁸ Lydia Marlina dan Satya Joewana, "Pencegahan dan Penanggulangan Penyalaguna Narkotika Berbasis Sekolah", (Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2006), hlm.19.

boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHP).⁹Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana juga menggunakan pertimbangan yang bersifat yuridis dan nonyuridis.

a) Pertimbangan yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim berdasarkan faktor- faktor yang terungkap didalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis antara lain: Dakwaan jaksa penuntut umum, Tuntutan pidana, Keterangan saksi, Keterangan terdakwa, Barang-barang bukti

b) Pertimbangan non yuridis

Hakim dalam menjatuhkan putusan juga membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis, karena pertimbangan yuridis saja tidaklah cukup sebagai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. pertimbangan yuridis haruslah didukung dengan pertimbangan non yuridis yang bersifat sosiologis, psikologis, dan kriminologis.

2. Teori Penjatuhan Putusan

Fungsi utama dari seorang hakim adalah memberikan putusan terhadap

⁹Satjipto Rahardjo, 1998, *Bunga Rampai Permasalahan Salam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta. hlm. 11.

perkara yang diajukan kepadanya, dimana dalam perkara pidana, hal itu tidak lepas dari sistem pembuktian negatif (*negative wetterlijke*), yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, di samping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik. Jadi, putusan hakim bukanlah semata-mata didasarkan pada ketentuan yuridis saja, melainkan juga didasarkan pada hati nurani.¹⁰

Memeriksa dan memutus suatu perkara bukanlah suatu pekerjaan yang mudah. Dalam era keterbukaan saat ini, dunia peradilan mulai digugat untuk membuka diri, sehingga putusan hakim tidak lagi semata-mata hanya menjadi bahan perbincangan secara hukum dan ilmu hukum atau menjadi bahan kajian ilmu hukum saja, tetapi akan lebih jauh menjadi konsumsi publik untuk dibicarakan dan diperdebatkan, terlebih jika ada putusan hakim yang dirasakan kurang memuaskan masyarakat

Menurut Gerhard Robbes secara kontekstual ada 3 (tiga) esensi yang terkandung dalam kebebasan hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, yaitu:

- (1) Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan,
- (2) Tidak seorang pun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan diajukan oleh hakim, dan
- (3) Tidak boleh ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya. Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan mahkota bagi hakim dan harus tetap dikawal dan dihormati oleh semua pihak tanpa

¹⁰ *Ibid*, hlm.78.

kesuali, sehingga tidak ada satupun pihak yang dapat mengintervensi hakim dalam menjalankan tugasnya tersebut. Hakim dalam menjatuhkan putusan, harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, sampai kepentingan pihak korban maupun keluarganya serta mempertimbangkan pula rasa keadilan masyarakat.¹¹

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan isi dan kekuatan kaedah-kaedah hukum positif oleh hakim melalui putusan-putusannya. Karena fungsi utama dari seorang hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya, dimana dalam menjatuhkan putusan suatu perkara hakim menggunakan sistem pembuktian negatif (*negative wetterlijk*)

F. METODE PENELITIAN

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian adalah normatif atau yang sering juga disebut penelitian yuridis normatif. Sifat normatif penelitian hukum dikaitkan dengan karakter keilmuan hukum itu sendiri. Karena itu pemilik metode penelitian senantiasa dibatasi oleh rumusan masalah, objek yang diteliti, dan tradisi keilmuan hukum itu sendiri.¹² Penelitian yuridis normatif, kajiannya terfokus pada hukum positif dengan aspek Mempelajari aturan dari segi teknis, Berbincang tentang hukum, Interpretasi hukum positif, Analisa hukum positif, Menilai hukum positif.

2. Pendekatan Penelitian

¹¹ Ibid, hlm.77.

¹²Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Hukum, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 90.

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan, yaitu:

Pendekatan Kasus, Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap. Kasus itu dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun di negara lain.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum yaitu, “pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan historis, pendekatan perbandingan, dan pendekatan konseptual.”¹³

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Oleh karena penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, maka penelitian ini lebih difokuskan pada penelitian kepustakaan untuk mengkaji bahan-bahan hukum yang relevan dengan objek penelitian. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang dijadikan dasar dalam menyusun penulisan proposal ini yang di ambil dari kepustakaan, antaranya: Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, putusan Hakim Pengadilan Nomor 220/Pid.Sus/2018/PN.Cbn

b. Bahan hukum Sekunder

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm 134.

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, di antaranya: diperoleh dengan mempelajari buku-buku, majalah, hasil penelitian dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

c. Bahan tertier

Bahan hukum tertier adalah bahan hukum yang akan digunakan penulis dalam mendukung bahan hukum sekunder, yakni:

- 1) Kamus Hukum
- 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia

4. Teknik Analisis Data

Analisis dilakukan dengan cara:

1. Menginterpretasikan semua peraturan perundang-undangan sesuai masalah yang dibahas
2. Menilai bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
3. Mengevaluasi perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah merupakan uraian tentang keterkaitan bab demi bab, yaitu:

Bab I Pendahuluan Ini memaparkan tentang mengenai latar belakang yang menjadi dasar penulis mengambil topik ini sebagai subjek penulisan, perumusan

masalah, tujuan dan manfaat penulisan, kerangka teoritis, landasan teoritis, metode penelitian dan sistematika penulisan yang kerangka dari penelitian ini

Bab II Tinjauan Umum Tentang, pidana narkotika, tindak pidana narkotika,

Bab III Tinjauan Umum Tentang, Pertimbangan Dan Putusan Hakim

Bab IV Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Penjara

Terhadap Penyalahguna Narkotika Studi Kasus Putusan No 220/Pid.Sus/2018PN-CBN

A. Dasar Hakim menerapkan pidana penjara terhadap terdakwa dalam putusan Putusan No 220/Pid.Sus/2018PN-CBN

B. Dasar Dilakukan Rehabilitasi Terhadap Penyalahguna Narkotika Jika Dilihat Dari putusan Putusan No 220/Pid.Sus/2018PN-CBN

Bab V Penutup Ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan

mengenai pokok pokok pembahasan dari skripsi yang ditulis sekaligus jawaban tentang permasalahan yang diajukan dalam proposal skripsi ini serta kritikan dan saran yang diperlukan dengan skripsi ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PEMIDANAAN DAN NARKOTIKA

A. Pidana dan Tujuan Pidana

Pidana bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukuman, sedangkan “pidana” diartikan sebagai penghukuman.¹⁴ Pidana dijatuhkan bukan karena seseorang telah berbuat jahat tetapi agar seseorang yang dianggap telah berbuat jahat (pelaku kejahatan) tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.

Selanjutnya andi hamzah secara tegas memberi pengertian pidana, adalah “penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (berechten).”¹⁵ Sistem pidana (the sentencing system) adalah aturan perundang undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pidana. Hal ini, sebagaimana Subjeki dan Tjitro Soedibyo menyatakan bahwa “pidana adalah hukuman, pidana sendiri merupakan sebuah alat yaitu alat untuk mencapai tujuan pidana. Masalah tindak pidana merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap bentuk

¹⁴ Tolib Setiady, Pokok Pokok Hukum Penitensier Indonesia, Alfabeta, Jakarta, 2010, hlm.21

¹⁵ *Ibid.*

masyarakat. Dimana ada masyarakat, maka disitu ada tindak pidana.¹⁶

Pemidanaan dapat diartikan sebagai tahap penetapan dan pemberian sanksi dalam hukum pidana¹⁷. Kata “pidana” diartikan sebagai hukuman yang diatur dalam penghukuman. Jerome Hall yang dikutip Gerber dan Mc Anany memberi Batasan konseptual tentang pemidanaan yang di anggap sebagai kemajuan besar yang telah dicapai.¹⁸ Hall membuat deskripsi yang terperinci mengenai pemidanaan sebagai berikut :

1. Pertama, pemidanaan adalah kehilangan hal hal yang diperlukan dalam hidup
2. Ia memaksa dengan kekerasan
3. Ia diberikan atas nama negara, ia diotoritaskan
4. Pemidanaan mengisyaratkan adanya peraturan peraturan, pelanggaranya, dan penentuan nya, yang diekspresikan dalam putusan
5. Ia diberikan kepada pelanggar yang telah melakukan kejahatan, dan ini menysratkan adanya sekumpulan nilai nilai yang telah beracuan kepada, kejahatan, dan pemidanaan itu signifikan dalam etika
6. Tingkat atau jenis pemidanaan berhubungan dengan perbuatan kejahatan, dan diperberat atau diiring dengan personalitas¹⁹

Menurut niniek suparni menyatakan bahwa “pemidanaan merupakan suatu proses mengkonkertkan suatu sanksi pidana yang terdapat dalam suatu peraturan dengan menjatuhkan sebagai pidana bagi terdakwa dalam suatu kasus”²⁰ Sedangkan M.Sholehuddin menyatakan bahwa “pemidanaan bisa diartikan

¹⁶ Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Kencana Prenada, Bandung, 2005, hal 98

¹⁷ Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam hukum pidana*, Nusamedia Bandung, 2011, hlm.78

¹⁸ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana (kajian kebijakan kriminalisasi dan dekriminalisasi)*, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta,2012,hlm.74

¹⁹ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Op.Cit*,hlm.75.

²⁰ Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta,1993, hlm.2

sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana”²¹ Sejalan dengan pendapat tersebut, Mahrus Al menyatakan bahwa “pidanaan diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dalam hukum”²²

Dari penjelasan diatas maka dapat kita ketahui bahwa sesungguhnya pidana adalah suatu proses penjatuhan saknsi pidana yang ada didalam undang undang oleh hakim kepada terdakwa di dalam putusan yang di buat olehnya. Selanjutnya pengertian tujuan pidana sendiri merupakan apa yang diharapkan untuk di capai dari penjatuhan putusan pidana. Tujuan pidana itu di harapkan untuk di capai dari penjatuhan putusan pidana. Tujuan pidana sendiri telah berkembang dimana saat ini teah menjerus kearah yang lebih rasional dan manusiawi. Sistem pidana pun mulai mengarah pada suatu perkembangan bahwa penjatuhan pidana bukan hana semata mata sebagai pembalasan tetapi lebih mengutamakan unsur mendidik dan memberikan kesempatan bagi seorang terpidana untuk memperbaiki dirinya dengan memberikan Pendidikan moral dan kesempatan untuk berubah dan berperilaku baikbagi para pelaku kejahatan.

Tujuan pidana yang berlaku sekarang ialah variasi dari bentuk bentuk penjeraan, baik ditunjukan kepada pelanggar hukum sendiri maupun kepada mereka yang mempunyai potensi untuk menjadi jahat, perlindungan kepada

²¹ M Sholehuddin, Sistem sanksi dalam Hukum Pidana, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm.114

²² Mahrus Ali, Kejahatan Korporasi, Arti Bumi Intaran, Yogyakarta, 2008,hlm.141.

masyarakat dari perbuatan jahat dan perbaikan kepada penjahat, tujuan inilah yang paling modern dan populer dewasa ini, bukan saja bertujuan memperbaiki pemenjaraan tapi juga mencari alternatif lain yang bukan bersifat pidana dalam membina pelanggar hukum.²³ Tujuan Pidanaan yaitu Nilai nilai pokok yang terkandung dalam hukum pidana adalah eksistensi hukum pidana pada dasarnya meliputi nilai nilai pokok mengenai kemandirian dan ketertiban sebagai tujuan langsung sebagai hal yang mutlak harus dapat dicapai. Di sisi masyarakat, maka eksistensi hukum pidana adalah menjaga dan meningkatkan kesadaran warga masyarakat akan hakikat hukum sumber keadilan, keadamaian, kesejahteraan ruhaniyah, dan jamaniah sebagai tujuan akhir hukum pidana. Untuk hal inilah, maka keserasian antara aspek aspek jasmani dan kelestarian harus dapat dicapai dalam penerapan hukum pidana

B. Pengertian Narkotika

Narkotika atau Narkotic berasal dari kata Narcois yang berarti Narkose atau menidurkan yaitu zat atau obat-obatan yang membiuskan. Dalam pengertian lain Narkotika adalah zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan, karena zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf sentral²⁴. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang

²³ Andi Hamzah dalam Artikel Sonda Tallesang, et.all, Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhannya Putusan Pidana Bersyarat Sebagai Alternatif Pidana Penjara (Studi di pengadilan negeri Malang. Fakultas hukum universitas brawijaya. <https://lib.unnes.ac.id/29957/1/8111413326.pdf>.

²⁴ M. Wresniworo et al., 1999, Masalah Narkotika, Psitropika, dan Obat-obat Berbahaya, Jakarta, Yayasan Mitra Bintibmas, hlm.403.

dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam beberapa golongan. Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdiri atas 17 bab dan 155 Pasal

Pengertian narkotika secara umum adalah zat yang dapat menimbulkan perubahan perasaan, suasana pengamatan, atau penglihatan karena zat tersebut mempengaruhi susunan saraf pusat.²⁵ Narkotika menurut Soedjono Dirdjosisworo adalah sejenis zat yang bila dipergunakan (dimasukkan dalam tubuh) akan membawa pengaruh terhadap tubuh si pemakai, pengaruh tersebut berupa menenangkan, merangsang, dan menimbulkan khayalan-khayalan (halusinasi).²⁶

Narkoba merupakan zat psikoaktif, yaitu zat yang mempengaruhi aktifitas mental dan perilaku adapun zat psikoaktif lainnya adalah alcohol, tembakau dan pelarut yang menguap. Disamping zat psikoaktif Narkotika dan Psikotropika juga dapat dikategorikan sebagai zat adiktif, yaitu zat yang dapat menimbulkan sindrom ketergantungan.²⁷ Pengertian narkoba oleh kementerian kesehatan diartikan sebagai NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif), sedangkan menurut beberapa

²⁵ Satgas Luhipen Narkoba Mabes POLRI, 2001, Penanggulangan Penyalahgunaan Bahaya Narkoba, Psikologis, Medis, Religius, Jakarta, Dit. Binmas POLRI, hlm.3.

²⁶ Soedjono Dirdjosisworo, 1990, Hukum tentang Narkotika di Indonesia, Bandung, Karya Nusantara, hlm.9.

²⁷ Trisno Raharjo, 2002, Narkoba Ancaman Masa Depan Panduan Pencegahan dan Penanggulangannya, Yogyakarta, LPM Press, hlm.2.

ahli pengertian Narkoba sangatlah bermacam-macam, akan tetapi pengertian tersebut menyatakan bahwasannya Narkoba merupakan suatu zat yang berbahaya bagi kesehatan manusia apabila di konsumsi secara berlebihan dan terus-menerus.

Dari pengertian diatas hal yang sama dengan narkotika dan psikotropika adalah bentuknya sama-sama berupa zat atau obat alamiah atau sintetis. Perbedaannya pada narkotika ada yang berasal dari tanaman, sedang dalam pengertian narkotika dan psikotropika tidak disebutkan demikian. Narkotika dan psikotropika pengaruhnya tertuju pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas terhadap aktifitas mental dan perilaku. Sedang pada narkotika dalam pengertiannya tidak menguraikan pengaruh seperti itu, tetapi langsung memberikan hubungan kausalitas, bahwa narkotika dapat menurunkan kesadaran, hilangnya rasa nyeri. Baik narkotika maupun psikotropika sama-sama menimbulkan akibat pada ketergantungan.²⁸

i. Tindak Pidana Narkotika

Pada dasarnya narkotika di Indonesia merupakan obat yang dibutuhkan dalam pelayanan kesehatan, sehingga ketersediannya perlu dijamin. Di lain pihak narkotika dapat menimbulkan ketergantungan apabila disalahgunakan, sehingga dapat mengakibatkan gangguan fisik, mental, sosial, keamanan dan ketertiban masyarakat yang pada akhirnya mengganggu ketahanan nasional. Oleh karena sifat-sifat yang merugikan tersebut, maka narkotika harus diawasi dengan baik secara

²⁸ Gatot Supramono, Hukum Narkotika Indonesia, Jakarta, Djambatan, hlm 153.

nasional maupun internasional²⁹.Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sitensis maupun semi sitensis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Soedjono Dirdjosisworo mengatakan bahwa pengertian narkotika: “Zat yang bisa menimbulkan pengaruh tertentu bagi yang menggunakannya dengan memasukkan kedalam tubuh. Pengaruh tersebut bisa berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan. Sifat-sifat tersebut yang diketahui dan ditemukan dalam dunia medis bertujuan dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia di bidang pembedahan, menghilangkan rasa sakit dan lain-lain³⁰. Yang dimaksud narkotika dalam UU No. 35/2009 adalah tanaman papever, opium mentah, opium masak, seperti candu, jicing, jicingko, opium obat, morfina, tanaman koka, daun koka, kokaina mentah, kokaina, ekgonina, tanaman ganja, damar ganja, garam-garam atau turunannya dari morfin dan kokaina. Bahan lain, baik alamiah, atau sitensis maupun semi sitensis yang belum disebutkan yang dapat dipakai sebagai pengganti morfina atau kokaina yang ditetapkan menteri kesehatan sebagai narkotika, apabila penyalahgunaannya dapat menimbulkan akibat ketergantungan yang merugikan, dan campuran-campuran atau sediaan-sediaan yang mengandung garam-garam atau turunan-

²⁹<http://republik-ycna.weebly.com/gerbang-articel/tindak-pidana-narkotika-dalam-hukum-positifindonesia>, Diunduh pada tanggal 2 Agustus 2021 pukul 14.00 Wib

³⁰ Soedjono Dirdjosisworo, Hukum Narkotika Indonesia, Alumni, Bandung, 1987, hlm.7

turunan dari morfina dan kokaina, atau bahan-bahan lain yang alamiah atau olahan yang ditetapkan menteri kesehatan sebagai narkotika.

Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika membagi narkotika menjadi tiga golongan, sesuai dengan Pasal 6 ayat 1 :

1. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
2. Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/ atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
3. Narkotika Golongan III adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/ atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Kebijakan Hukum Pidana Yang Tertuang Dalam Undang- Undang Narkotika Uu No. 35 Tahun 2009 Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika. Mengingat betapa besar bahaya penyalahgunaan Narkotika ini, maka perlu diingat beberapa dasar hukum yang diterapkan menghadapi pelaku tindak pidana narkotika berikut ini:

1. Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP
2. Undang-Undang RI No. 7 tahun 1997 tentang Pengesahan United Nation Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drug and Psychotropic Substances 1988 (Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap narkotika dan Psikotropika, 1988)

3. Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagai pengganti Undang-Undang RI No. 22 tahun 1997.

Siapa saja yang dapat disebut sebagai pelaku perbuatan pidana narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Untuk pelaku penyalahgunaan Narkotika dapat dikenakan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, hal ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Sebagai pengguna Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 116 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun.
2. Sebagai pengedar Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 81 dan 82 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, dengan ancaman hukuman paling lama 15 dan denda.
3. Sebagai produsen 46 Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 113 Undang-undang No. 35 tahun 2009, dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun/ seumur hidup/ mati dan denda.

Selain itu, untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan Narkotika dan mencegah serta memberantas peredaran gelap Narkotika, dalam Undang-Undang ini diatur juga mengenai Prekursor Narkotika karena Prekursor Narkotika merupakan zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika. Dalam Undang-Undang ini dilampirkan mengenai Prekursor Narkotika dengan melakukan penggolongan terhadap jenis-jenis Prekursor Narkotika. Selain itu, diatur pula mengenai sanksi pidana bagi

penyalahgunaan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika. Untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, diatur mengenai pemberatan sanksi pidana, baik dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati. Pemberatan pidana tersebut dilakukan dengan mendasarkan pada golongan, jenis, ukuran, dan jumlah Narkotika.

Untuk lebih mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, diatur mengenai penguatan kelembagaan yang sudah ada yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota. BNN tersebut merupakan 47 lembaga non struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, yang hanya mempunyai tugas dan fungsi melakukan koordinasi. Dalam Undang-Undang ini, BNN tersebut ditingkatkan menjadi lembaga pemerintah nonkementerian (LPNK) dan diperkuat kewenangannya untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. BNN berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Selain itu, BNN juga mempunyai perwakilan di daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagai instansi vertikal, yakni

BNN provinsi dan BNN kabupaten/kota.³¹

Sangsi hukum pidana bagi pelaku tindak pidana narkoba dapat dilihat dari cara penegakan hukum pidana yang dikenal dengan sistem penegakan hukum atau criminal law enforcement sebagai bagian dari criminal policy atau kebijakan penanggulangan kejahatan. Dalam penanggulangan kejahatan dibutuhkan dua sarana yakni menggunakan penal atau sanksi pidana, dan menggunakan sarana non penal yaitu penegakan hukum tanpa menggunakan sanksi pidana (penal).³²

Penegakan hukum dengan mempunyai sasaran agar orang taat kepada hukum. Ketaatan masyarakat terhadap hukum disebabkan tiga hal yakni:

- a. takut berbuat dosa;
- b. takut karena kekuasaan dari pihak penguasa berkaitan dengan sifat hukum yang bersifat imperatif;
- c. takut karena malu berbuat jahat. Penegakan hukum dengan sarana non penal mempunyai sasaran dan tujuan untuk kepentingan internalisasi.³³

Penegakan hukum salah satunya dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dapat menghambat berjalannya proses penegakan hukum itu sendiri. Adapun faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri, yang dalam hal ini dibatasi pada undangundang

³¹ Sumarno Ma'asum, Penanggulangan Bahaya Narkoba dan Ketergantungan Obat, CV. Mas Agung, Jakarta, 1987, hlm 18

³² *Ibid.*, hlm .36.

³³ Siswanto Sunarso, Penegakan Hukum Psikotropika, Raja Grafindo, Jakarta, 2004,hlm. 3.

saja;

2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membuat atau membentuk maupun yang menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni faktor lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kelima faktor tersebut di atas saling berkaitan, hal ini disebabkan esensi dari penegakan hukum itu sendiri serta sebagai tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum.³⁴

Didalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Sedangkan untuk pengadaan, impor, ekspor, peredaran dan penggunaannya diatur oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Kesehatan. Sehingga penggunaan narkotika selain yang disebutkan pada Pasal 7 di atas, mempunyai konsekuensi akibat yuridis yaitu penyalahgunaan narkotika dan akan memperoleh pidana/ancaman pidana sesuai yang diatur dalam undang-undang tersebut.

Menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu: Penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan narkotika

³⁴ Andi Hamzah, 1986, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta. hlm. 51.

tanpa hak atau melawan hukum. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, memberikan pengertian Peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa, tindak pidana narkotika adalah tindak pidana penyalahgunaan narkotika tanpa hak atau melawan hukum selain yang ditentukan dalam undang-undang.

ii. Jenis-Jenis Narkotika

1. Narkotika Golongan I, terdapat 65 (enam puluh lima) jenis narkotika golongan I di antaranya yaitu:

- 1) Tanaman *Papaver Somniferum L* dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya.
- 2) Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman *Papaver Somniferum L* dengan atau tanpa mengalami pengolahan sekeadarnya untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfina.
- 3) Opium masak terdiri dari: candu, hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pematatan.
- 4) jicingko, hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing.
- 5) Tanaman koka, tanaman dari semua genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* termasuk buah dan bijinya.
- 6) Daun koka, daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia.
- 7) Kokain mentah, semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina.
- 8) Kokaina, metil ester-1-bensoil ekgonina.

- 9) Tanaman ganja, semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis.
- 10) Tetrahydrocannabinol, dan semua isomer serta semua bentuk stereo kimianya. 10. Delta 9 tetrahydrocannabinol, dan semua bentuk stereo kimianya ASETORFINA : 3-O-Asetiltetrahidro-7 α -(1- hidroksi-1-metilbutil)-6,14-endoetenooripavina
- 11) ASETIL-ALFA-METILFENTANIL : N-[1-(α -Metilfenetil)-4-piperidil] asetanilida
- 12) ALFA-METILFENTANIL : N-[1(α -Metilfenetil)-4-piperidil] propionanilida 14. ALFA-METILTIOFENTANIL : N-[1-] 1-Metil-2-(2-tienil) etil]-4- piperidil] priopionanilida dan seterusnya.³⁵

C. Narkotika Golongan II terdapat 86 (delapan puluh enam) jenis narkotika golongan II di antaranya yaitu:

- 1) ALFASETILMETADOL : Alfa-3-asetoksi-6-dimetil amino-4,4-difenilheptana
- 2) ALFAMEPRODINA : Alfa-3-etil-1-metil-4-fenil-4-propionoksidipiperidina
- 3) ALFAMETADOL : Alfa-6-dimetilamino-4,4-difenil-3- heptanol
- 4) ALFAPRODINA : Alfa-1, 3-dimetil-4-fenil-4-propionoksidipiperidina.
- 5) ALFENTANIL : N-[1-[2-(4-etil-4,5-dihidro-5-okso-1 H-tetrazol-1-il)etil]-4- (metoksimetil)-4-piperidinil]-Nfenilpropanamida
- 6) ALLILPRODINA : 3-Allil-1-metil-4-fenil-4- propionoksidipiperidina
- 7) ANILERIDINA : Asam 1-para-aminofenetil-4- fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester
- 8) ASETILMETADOL : 3-Asetoksi-6-dimetilamino-4, 4-difenilheptana
- 9) BENZETIDIN : Asam 1-(2-benziloksietil)-4- fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester
- 10) BENZILMORFINA : 3-benzilmorfina
- 11) BETAMEPRODINA : Beta-3-etil-1-metil-4-fenil-4-propionoksidipiperidina 12. BETAMETADOL : Beta-6-dimetilamino-4,4-difenil-3- heptanol
- 12) BETAPRODINA : Beta-1,3-dimetil-4-fenil-4- propio oksipiperidina
- 13) BETASETILMETADOL : Beta-3-asetoksi-6-dimetilamino-4, 4-difenilheptana

³⁵ Rodliyah dan Salim, *Hukum Pidana Khusus*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2019, hlm.96.

14) BEZITRAMIDA : 1-(3-siano-3,3-difenilpropil)³⁶

D. Narkotika Golongan III terdapat ada 14 (empat belas) jenis di antaranya yaitu:

- 1) DEKSTROPROPOKSIFENA : Alfa-(+)-4-dimetilamino-1,2-difenil-3-metil-butanol propionate
- 2) DIHIDROKODEINA
- 3) ETILMORFINA : 3- etilmorfina
- 4) KODEINA : 3-metilmorfina
- 5) NIKODIKODINA : 6-nikotinildihidrokodeina
- 6) NIKOKODINA : 6-nikotinilkodeina
- 7) NORKODEINA : N-demetilkodeina.
- 8) POLKODINA : Morfoliniletilmorfina
- 9) PROPIRAM : N-(1-metil-2-piperidinoetil)-N-2-piridilpropionamida
- 10) BUPRENORFINA : 21-siklopropil-7- α -[(S)-1-hidroksi-1,2,2-trimetilpropil]-6,14-endoentano-6,7,8,14- tetrahidrooripavina
- 11) CB 13, nama lain CRA 13 atau SAB-378 : Naftalen-1-il[4-(pentiloksi)naftalen-1-il]metanoa
- 12) Garam-garam dari Narkotika dalam golongan tersebut di atas.
- 13) Campuran atau sediaan difenoksin dengan bahan lain bukan narkotik
- 14) ASETILDIHIDROKODEINA ³⁷

D. Jenis Jenis Sanksi Dalam Tindak Pidana Narkotika

Dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, terdapat 4 (empat) kategori tindakan melawan hukum yang dilarang oleh undang-undang dan dapat diancam dengan sanksi pidana, yakni:

1. Kategori pertama, yakni perbuatan-perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika dan prekursor narkotika.
2. Kategori kedua, yakni perbuatan-perbuatan berupa memproduksi, mengimpor, mengeksport, atau menyalurkan narkotika dan prekursor narkotika.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 98.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 102.

3. Kategori ketiga, yakni perbuatan-perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dan prekursor narkotika.
4. Kategori keempat, yakni perbuatan-perbuatan berupa membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransit narkotika dan prekursor narkotika. Selain dalam kategori penyalahgunaan narkotika ada beberapa unsur-unsur dan golongan narkotika yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, hal ini dimaksudkan untuk menentukan sanksi dari perbuatan penyalahgunaan narkotika tersebut.

Unsur-unsur tindak pidana narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, terdiri dari: Unsur setiap orang Adanya subyek hukum, yang dapat dijadikan subyek hukum hanyalah orang, dan Unsur tanpa hak atau melawan hukum Adanya perbuatan yang dilarang, perbuatan yang dilakukan sesuai dengan rumusan delik. Bersifat melawan hukum yaitu;

- a. Melawan hukum formal artinya apabila perbuatan yang dilakukan sebelumnya telah diatur dalam undang-undang.
- b. Melawan hukum material artinya apabila perbuatan yang dilakukan melanggar aturan atau nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat harus adanya kesalahan, kesalahan yang dimaksud adalah pencelaan dari masyarakat apabila melakukan hal tersebut sehingga adanya hubungan batin antara pelaku dengan kejadian yang nantinya akan menimbulkan suatu akibat. Kesalahan itu sendiri dapat dibagi 2 yaitu kesengajaan/dolus dan kealpaan.

3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan

Sesuai dengan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa ; “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman

4. Unsur narkotika golongan I berbentuk tanaman, golongan I bukan tanaman, golongan II dan golongan III.

Penggolongan narkotika sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 untuk pertama kali ditetapkan 64 sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari undang-undang ini. Pengertian dari masing-masing golongan narkotika sebagaimana tersebut, terdapat pada penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 sebagai berikut:

- a. Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- b. Narkotika golongan II adalah narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- c. Narkotika golongan III adalah narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.³⁸

Adapun sanksi terhadap pelaku kejahatan narkotika telah diatur dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009, sehingga dalam setiap perbuatan

³⁸ Moeljatno, Kitab undang-undang hukum pidana, Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (Pradnya Paramita, 2004) hlm. 45.

melanggar hukum pasti ada balasan hukum yang setimpal dan dapat memberikan efek jera bagi pelakunya.

Dalam hukum positif di Indonesia, ancaman hukuman terhadap pelaku tindak pidana terdapat dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP menetapkan jenis-jenis tindak pidana atau hukuman yang termasuk di dalam Pasal 10 KUHP, yang terbagi dalam dua bagian yaitu hukuman pokok dan hukum tambahan.³⁹ Pada pecandu narkoba, hakekatnya mereka lebih tepat dikategorikan sebagai korban pergaulan secara bebas, Psikiater (ahli kejiwaan) menganggap bahwa tidak tepat apabila pecandu narkoba diberikan sanksi pidana yang berupa penjatuhan pidana penjara, karena apabila memang itu yang diterapkan, maka yang terjadi adalah pecandu narkoba dapat mengalami depresi berat yang berpotensi tinggi mengganggu mental karena tidak mendapatkan bantuan dalam bentuk perawatan oleh pihak ahli dalam bidang psikologis (Rehabilitasi).⁴⁰

Berikut akan dijelaskan mengenai perumusan sanksi pidana dan jenis pidana penjara dan jenis pidana denda terhadap perbuatan-perbuatan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, yaitu:

1. Perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan penggolongan narkoba (golongan I, II dan III) meliputi 4 (empat) kategori, yakni:

³⁹ Laden Marpaung, *Asas Teori-Praktik Hukum Pidana* Jakarta: Sinar Grafika, 2005, cet ke 2, hlm. 107-110

⁴⁰ Siswo Wiratmo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Yogyakarta: FH. UII, 1990, hlm. 9

- a. Berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika dan prekursor narkotika.
 - b. Memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan narkotika dan prekursor narkotika
 - c. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan narkotika dan prekursor narkotika
 - d. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransit narkotika dan prekursor narkotika. Sanksi yang dikenakan minimal 2 tahun dan paling maksimal 20 tahun penjara, pengenaan pidana denda diberlakukan kepada semua golongan narkotika, dengan denda minimal Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan paling maksimal Rp 8.000.000.000 (delapan miliar rupiah) untuk jenis-jenis pelanggaran terhadap narkotika dengan unsur unsur pemberatan maka penerapan denda maksimum dari tiap-tiap pasal yang dilanggar ditambah dengan $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) Penerapan pidana penjara dan pidana denda menurut undang-undang ini bersifat kumulatif, yakni pidana penjara dan pidana denda.
2. Ancaman sanksi pidana bagi orang yang tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika (Pasal 131) sanksi yang dikenakan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), yang tidak melaporkan terjadinya perbuatan melawan hukum, yang meliputi:

- a. Memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakannarkotika.
 - b. Menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan.
 - c. Menggunakan, memberikan untuk digunakan oranglain
3. Ancaman sanksi pidana bagi menyuruh, memberi, membujuk, memaksa dengan kekerasan, tipu muslihat, membujuk anak diatur dalam ketentuan Pasal 133 ayat (1) dan(2)
 4. Ancaman sanksi pidana bagi pecandu narkoba yang tidak melaporkan diri atau keluarganya kepada instalasi rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial (Pasal 134 ayat 1) sanksi yang dikenakan dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah). Demikian pula keluarga dari pecandu narkoba dengan sengaja tidak melaporkan pecandu narkoba (Pasal 134 ayat 2) sanksi yang dikenakan dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
 5. Ancaman sanksi pidana bagi hasil-hasil tindak pidana narkoba dan/atau Prekursor Narkoba, yang terdapat dugaan kejahatan money laundering sanksi yang dijatuhkan pidana penjara 5-15 Tahun atau 3-10 tahun, dan pidana denda antara Rp. 1000.000.000,- (satu miliar rupiah) sampai Rp. 10.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) atau Rp. 500.000,- (lima ratus juta rupiah atau Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah), yang terdapat dalam pasal 137 ayat (1) dan (2). Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003 Tentang Tindak

Pidana Pencucian Uang, telah disusun secara limitatif tentang perbuatan tindak pidana yang ada kaitannya dengan perbuatan pencucian uang, antara lain : tindak pidana korupsi, tindak pidana narkotika, tindak pidana psikotropika, dan sebagainya.

6. Ancaman sanksi pidana bagi orang yang menghalangi atau mempersulit penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara terhadap tindak pidana narkotika (Pasal 138) sanksi yang dikenakan penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Pada umumnya para saksi dan korban takut memberikan kesaksian karena adanya ancaman atau intimidasi tertentu, sehingga perbuatan ini dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang menghalangi dan menghasut, serta mempersulit jalannya penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di depan persidangan.
7. Ancaman sanksi pidana bagi nahkoda atau kapten penerbang, mengangkut narkotika dan pengangkutan udara (Pasal 139) sanksi yang dikenakan ancaman pidana paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun, serta pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah). Ketentuan Undang-Undang ini bertujuan untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian serta kepentingan pelaporan pengangkutan narkotika antara negara pengimpor/pengekspor narkotika kepada negara tujuan. Disamping itu, ketentuan ini untuk mencegah terjadinya kebocoran dalam pengangkutan narkotika yang mudah disalahgunakan oleh para pihak pengangkut narkotika dan prekursor narkotika.

8. Ancaman sanksi pidana bagi PPNS, Penyidik Polri, Penyidik, BNN yang tidak melaksanakan ketentuan tentang barang bukti (Pasal 140 ayat 1), di mana bagi PPNS untuk melaksanakan ketentuan Pasal 88 dan Pasal 89, yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun. Kewajiban PNS menurut Pasal 88 dan Pasal 89 yang melakukan penyitaan terhadap narkotika dan prekursor Narkotika wajib membuat berita acara penyitaan dan menyerahkan barang sitaan tersebut beserta berita acaranya kepada Penyidik BNN atau Penyidik Polri, dengan tembusan Kepala Kejaksaan Negeri setempat, Ketua Pengadilan Negeri setempat, Menteri dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan pada Pasal 140 ayat (2) Penyidik Polri atau Penyidik BNN yang melakukan penyitaan dan prekursor narkotika wajib melakukan penyegelangan membuat berita acara penyitaan, dan wajib memberitahukan penyitaan yang dilakukannya kepada Kepala Kejaksaan Negeri setempat dalam waktu paling lama 3x24 jam sejak dilakukan penyitaan dan tebusannya disampaikan kepada Kepala Kejaksaan negeri setempat, Ketua Pengadilan Negeri setempat, Menteri dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan penyidik Polri atau Penyidik BNN bertanggung jawab atas penyimpanan dan pengamanan barang sitaan yang berada dibawah penguasaanya.
9. Ancaman sanksi pidana bagi petugas laboratorium yang memalsukan hasil Pengujian (Pasal 142), dimana petugas tidak melaporkan hasil pengujian kepada penyidik dan penuntut umum, merupakan perbuatan melawan hukum

dan dikenakan ancaman sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak lima ratus ribu rupiah. Penyidikan terhadap penyalahgunaan narkotika atau prekursor narkotika, maka peranan laboratorium amat menentukan bagi kebenaran terjadinya tindak pidana narkotika, sehingga dapat menentukan unsur kesalahan sebagai dasar untuk menentukan pertanggung jawaban pidannya. Dalam kasus tertentu sering terjadinya pemalsuan hasil tes laboratorium, untuk menghindarkan diri pelaku tindak pidana terhadap hasil tes laboratorium telah mengkonsumsi narkotika, atau menukarkan hasil tes laboratorium tersebut menjadi milik oranglain.

10. Ancaman sanksi pidana bagi saksi yang memberikan keterangan tidak benar dalam pemeriksaan perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika di muka pengadilan (pasal 143) diancam dengan penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).
11. Ancaman sanksi pidana bagi setiap orang yang melakukan pengulangan tindak pidana (Pasal 144), dimana dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana maka ancaman pidana maksimum dari masing-masing pasal ditambah dengan $\frac{1}{3}$ (sepertiga). Ketentuan ini mempunyai tujuan untuk membuat jera pelaku tindak pidana, agar tidak mengulangi perbuatan pidanalagi.
12. Ketentuan pidana bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana di luar

wilayah Negara Republik Indonesia (pasal 145). Warga negara Indonesia yang berbuat salah satu dari kejahatan-kejahatan sebagaimana disebut dalam sub I Pasal ini (termasuk tindak pidana narkoba) meskipun diluar Indonesia, dapat dikenakan Undang-Undang Pidana Indonesia.

13. Putusan pidana denda yang tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana (Pasal 148) ketentuan ini paling lama 2 (dua)tahun. Penerapan sanksi pidana tersebut, adalah bertujuan untuk memberikan efektivitas dari peran serta masyarakat. Peran serta ini mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya dimana masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab untuk membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba

BAB III

TINJAUAN UMUM PERTIMBANAGAN DAN PUTUSAN HAKIM

A. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan Hakim merupakan salah aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, Keadilan serta Kemanfaatan.⁴¹ Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.⁴² Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana juga menggunakan pertimbangan yang bersifat yuridis dan nonyuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim berdasarkan faktor- faktor yang terungkap didalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis antara lain: Dakwaan jaksa penuntut umum, Tuntutan pidana, Keterangan saksi, Keterangan terdakwa, Barang-barang bukti selain itu Pertimbangan non yuridis Hakim dalam menjatuhkan putusan juga membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis, karena pertimbangan yuridis saja tidaklah cukup sebagai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. pertimbangan yuridis haruslah

⁴¹ Satjipto Rahardjo, 1998, Bunga Rampai Permasalahan Salam Sistem Peradilan Pidana. Pusat Pelayanan keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta. hlm. 11.

⁴² *Ibid.*, hlm. 18.

didukung dengan pertimbangan non yuridis yang bersifat sosiologis, psikologis, dan kriminologis.

B. Teori Pertimbangan Hakim

Mackenzie dalam pendapatnya menyatakan, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat di pergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut :

a. Teori Keseimbangan

Keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.

b. Teori Pendekatan Keilmuan

Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian, khususnya dalam kaitan dengan putusan-putusan terdahulu guna menjamin konsistensi dari putusan hakim. Sehingga untuk menghindar adanya putusan hakim yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

c. Teori Ratio Recidendi

Teori ini adalah teori yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang sengkatakan

sebagai dasar hukum dalam menjatuhkan putusan.⁴³

d. . Teori Pidana dan Pemidanaan

Teori-teori pemidanaan berkembang mengikuti dinamika kehidupan masyarakat sebagai reaksi dari timbul dan berkembangnya kejahatan itu sendiri yang senantiasa mewarnai kehidupan sosial dari masa ke masa. Ilmuhukum pidana itu sendiri, berkembang beberapa teori tentang tujuan pemidanaan, yaitu teori absolut (*retributif*), teori relatif (*deterrence/ utilitarian*), teori penggabungan (*integratif*), teori treatment dan teori perlindungan sosial (*social defence*). Teori-teori pemidanaan mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai dalam penjatuhan pidana. Teori Absolut (Teori Retributif) Adalah teori yang memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri.2) Teori Relatif (Deterrence) Teori ini memandang pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan dari teori ini muncul tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, yaitu pencegahan umum yang ditujukan pada

⁴³Usman, "Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana", Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2 Nomor 1, 2011, hlm.74. [http://www.neliti.com/id/publications/4325/analisis-perkembangan-teori-hukum -pidana](http://www.neliti.com/id/publications/4325/analisis-perkembangan-teori-hukum-pidana) Diakses pada tanggal 3 April 2021 pukul 14.00

masyarakat. Teori gabungan (Integratif) Teori ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas tertib pertahanan tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana pada dasarnya teori gabungan adalah gabungan dari teori absolut dan teori relatif. Gabungan kedua teori ini mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat.⁴⁴

C. Putusan Hakim

1. Pengertian Putusan

Putusan menurut buku peristilahan Hukum dan Praktik oleh Kejaksaan Agung RI 1982 adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semaksimal masaknya yang dapat berbentuk tertulis maupun lisan, adapula yang mengartikan putusan sebagai terjemah dari kata vonis, yaitu hasil akhir dari pemeriksaan perkara disidang pengadilan⁴⁵

Hakim adalah aparat penegak hukum yang ditugaskan oleh negara dan diberi wewenang oleh undang undang untuk memutuskan dan menjatuhkan hukuman atau sanksi pidana atau mengakhiri perkara didalam persidangan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan undang undang dasar negara republik Indonesia.

⁴⁴Erna Dewi, Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika. Keadilan Progresif, Volume 5 Nomor 1, 2021, hlm. 72.<http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/KP/article/view/440>
Diakses tanggal 14 Maret 2021 pukul 13.00

⁴⁵ Evi Hartati, Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua, Sinar Grapika, Jakarta, 2008,hlm.5

Pada pengertian umum putusan pengadilan terdapat pada pasal 1 angka 11 KUHP yaitu: “pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang undang ini”

Dalam pasal 182 ayat (6) KUHP diatur bahwa putusan sedapat mungkin merupakan hasil musyawarah majelis dengan pemupakatan yang bulat, kecuali hal itu telah diusahakan sungguh sungguh tidak tercapai, maka ditempuh dengan dua acara:

1. Putusan diambil dengan suara terbanyak
2. Jika yang disebut pada huruf a tidak juga dapat diperoleh putusan, yang dipilih ialah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa.

Pengambilan putusan oleh hakim dipengadilan adalah didasarkan pada surat dakwaan dan segala bukti dalam sidang pengadilan, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 191 KUHP. Dengan demikian surat dakwaan dari penuntut umum merupakan dasar. Karena dengan berdasarkan pada dakwaan itulah pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan. Dalam suatu persidangan di pengadilan seseorang hakim tidak dapat menjatuhkan pidana di luar batas batas dakwaan.⁴⁶

Proses peradilan pidana merupakan suatu proses yang Panjang dan berbeda dengan proses peradilan lainnya. Suatu proses yang Panjang itu terbagi

⁴⁶ Andi Hamzah, Pengantar Hukum Acara Pidana, Liberty, Yogyakarta, 1996, hlm. 167.

menjadi empat tahap yakni tahap penyelidikan dan penyidikan, tahap penuntutan, tahap pemeriksaan persidangan dan berakhir pada tahap pemberian putusan oleh hakim, oleh sebab itu pemberian putusan pada peradilan pidana aini merupakan sebagai puncak dari peradilan pidana pada umumnya. Istilah putusan hakim merupakan suatu istilah yang mempunyai makna penting bagi para pencari keadilan dalam peradilan pidana. Istilah “putusan hakim” disuatu pihak berguna bagi terdakwa untuk memperoleh kepastian hukum tentang “statusnya” sedangkan di satu pihak putusan hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak” pencerminan nilai nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum atau fakta secara mapan mumpuni dan factual, serta visualisasi etika, mentalis, dan moralitas dari hakim. Berikut beberapa definisi putusan hukum pidana menurut para ahli

Menurut Laden Marpaung bahwa: putusan adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak masaknyanya dapat berbentuk tulisan maupun lisan.⁴⁷ Sedangkan menurut Lilik Mulyadi dengan berlandaskan pada visi teoritik dan praktik maka putusan pengadilan itu merupakan: putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan procedural hukum acara pidana pada umumnya, yang berisikan amar pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dibuat secara tertulis dengan tujuan untuk menyelesaikan perkara.⁴⁸

Jadi berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa putusan akan

⁴⁷ Laden Marpaun, peristiwa hukum dalam praktek, dikeluarkan oleh kejaksaan RI, Jakarta 1985, hlm.221

⁴⁸ Lilik Mulyadi, seraut wajah putusan haim dalam hukum acara pidana Indonesia : prespektif, teoritis, praktik, Teknik membuat dan permasalahannya, citra Aditya bakti, Bandung, 2014, hlm.130

dijatuhkan pengadilan, tergantung dari hasil mufakat musyawarah hakim berdasarkan penilaian yang mereka peroleh dari surat dakwaan yang dihubungkan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan disidang pengadilan

2. Jenis Putusan Hakim

- a. Putusan yang terdapat dalam pasal 191 ayat (1) KUHP putusan bebas adalah dalam hal lain ini berarti terdakwa dinyatakan bebas dari tuntutan hukum
- b. Putusan dilepas yang terdapat dalam pasal 191 ayat (2) KUHP putusan lepas adalah pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan terbukti, namun perbuatan tersebut dalam persidangan hakim mengatakan perbuatan tersebut bukan suatu Tindakan pidana
- c. Putusan pemidanaan terdapat dalam pasal 193 ayat (1) KUHP pemidanaan adalah dalam hal ini berarti terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya oleh karena itu terdakwa dijatuhkan hukuman

3. Bentuk Bentuk Putusan Yang Dijatuhkan Dalam Perkara Pidana

Dalam menjalankan tugasnya, hakim tidak boleh memihak kepada siapapun juga kecuali hanya kepada kebenaran dan keadilan. Namun demikian dalam menjalankan tugasnya, proses pemeriksaan perkara oleh hakim juga harus bersifat terbuka, dan dalam menentukan penilaian dan menjatuhkan putusan, hakim harus menghayati nilai nilai keadilan yang hidup ditengah

tengah masyarakat. Hakim tidak hanya bertindak sebagai mulut undang undang atau peraturan perundang undangan, melainkan juga mulut keadilan yang menyuarakan perasaan keadilan yang hidup ditengah tengah masyarakat

Proses mengadili suatu proses perkara, seorang hakim sebagai aparat penegak hukum yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara termasuk dalam hal ini perkara pidana, akan selalu dihadapkan pada tugas untuk menilai bukti bukti yang dihadapkan kepadanya kemudian mendapat keyakinan dari hati Nurani hakim. Setelah itu , hakim memberikan pertimbangan dan putusan yang tepat bagi seorang terdakwa. Dalam memutuskan suatu perkara, suatu masalah yang selalu dihadapi hakim adalah kepas kali suatu hukum tertulis ternyata tidak mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi. Dalam konsisi seperti ini seorang hakim dituntut untuk menemukan hukum dan atau menciptakan hukum untuk melengkapi hukum yang telah ada dalam memutus suatu perkara dengan dalil hukumnya tidak jelas⁴⁹

Putusan pengadilan merupakan suatu proses yang meliputi proses pemeriksaan saksi saksi, pemeriksaan terdakwa, dan pemeriksaan barang bukti.

Berdasarkan Pasal 1 butir 1 KUHAP disebutkan bahwa :

Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang undang hukum acara pidana.

⁴⁹ Lintong Oloan Siahian, Hakim Dalam Pembaharuan Hukum Di Indonesia, Bina Cipta Depok, 2006, hlm.32-33.

Bentuk bentuk putusan hakim dalam perkara pidana sebagai berikut:

1. Putusan bebas (vrjspraak)

Putusan bebas terjadi karena terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didkwakan jaksa penuntut umum dalam surat dakwaannya, konkretnya terdakwa dibebaskan dari tuntutan hukum, atau terdakwa "tidak dijatuhi pidana.. Dalam praktik peradilan, jika seseorang terdakwa oleh majelis dijatuhi putusan bebas, pada hakekatnya ptusannya harus bersifat:"pembebasan terdakwa secara sah dan meyakinkan dari segala dakwaan, memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan serta martabatnya, memerintahkan terdakwa segera dibebaskan dari tahanan setelah putusan diucapkan apabila terdakwa ditahan, dan pembebasan biaya perkara kepada negara. Ketentuan diatas menegaskan bahwa suatu putusan bebas dapat terjadi apabila seseorang terdakwa terbukti melakukan tindak pidana karena tidak terpenuhinya asas minimum pembuktian sebagaimana diatur dalam pasal 183 KUHAP atau hanya terdapat satu alat bukti saja sehingga hakim tidak mempunyai keyakinan bahwa terdakwalah yang meakukan tindak pidana sehingga menjatuhkan putusan bebas.

2. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum

Secara fundamental terhadap putusan pelepasan dari segala tuntutan diatur dalam ketentuan pasal 191 ayat (2) dirumuskan bahwa "jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakawkan kepada terbukti, tetapi

perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa yang setelah melalui pemeriksaan ternyata menurut pendapat pengadilan perbuatan yang didkwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana. Secara hukum terdakwa secara sah dan meyakinkan hukum melakukan tindak pidana penodaan agama namun hal tersebut tidak termasuk lingkup tindak pidana karena adanya pembenaran sehingga hakim menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan.⁵⁰ Maka putusan lepas dari segala tuntutan hukum dapat terjadi dalam hal:

- a. Dari hasil pemeriksaan ersidangan
- b. Perbuatan yang didkwakan kepada terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, tetapi perbuatan tersebut bukanlah merupakan Tindakan pidana
- c. Perbuatan yang didkwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi amar putusan hakim melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum

3. Putusan pemidanaan

Putusan pemidanaan diatur dalam pasal 191 ayat (3) KUHAP bahwa “jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didkwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”. Praktik

⁵⁰ Lilik Mulyadi, *Op.Cit.*, hlm.152

peradilan, lazimnya terhadap putusan pemidanaan kerap muncul nuansa yuridis, jika tidak dilakukan penahanan terhadap terdakwa majelis hakim memerintahkan bahwa terdakwa tetap ditahan yang diancam dengan pidana lima tahun atau jika pidana itu yang diatur dalam ketentuan pasal 21 ayat (4) KUHAP dan terdapat alasan untuk itu.

Seorang hakim dalam menjatuhkan putusan akan mempertimbangkan hal hal yang bersifat yuridis dan non yuridis, akan tetapi pada umumnya hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penistaan agama lebih cenderung menggunakan pertimbangan yang bersifat non yuridis dibandingkan yang yuridis. Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan, sedangkan pertimbangan non yuridis yang bertitik tolak pada dampak yang merugikan dan merusak tatanan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara

BAB IV

DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA PENJARA TERHADAP PENYALAHGUNA NARKOTIKA STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN NO 220/Pid.Sus/2018/PN-CBN

A. Dasar Hakim menerapkan pidana penjara terhadap terdakwa dalam Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2018/PN-CBN

Dasar hakim menerapkan pidana penjara terhadap terdakwa dalam kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam putusan nomor 220/Pid.Sus/2018/PN-CBN

1. Pertimbangan yuridis

Terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yaitu pertama melanggar Pasal 112 ayat (1) undang undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau kedua pasal 127 ayat (1) huruf a undang undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta fakta hukum tersebut di atas majelis hakim memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a undang undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, yang unsur unsur nya adalah sebagai berikut

1. Setiap orang
2. Yang menyalahgunakan narkotika golongan 1 bagi diri sendiri

(1) Setiap orang

- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah menunjuk pada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini
- Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini penuntut umum telah menghadirkan seorang terdakwa yang mengaku bernama HERI YUSWANTO bin JAYUS dengan identitas lengkapnya sebagaimana tersebut di atas dan dibenarkan oleh terdakwa serta para saksi, dengan demikian majelis hakim menilai bahwa tidak terdapat kekeliruan ataupun kesalahan dalam hal orang yang diajukan sebagai terdakwa dan penuntut umum dalam perkara ini
- Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pemeriksaan dipersidangan telah ternyata terbukti bahwa terdakwa sebagai subyek hukum dianggap mampu untuk mempertanggung jawabkan setiap perbuatan yang di lakukannya dan tidak ada hal yang dapat mengesampingkan pertanggungjawabannya
- Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim menilai bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi pembuktiannya secara sah dan menurut hukum

(2) Unsur Yang Menyalahgunakan Narkotika Golongan 1 Bagi Diri Sendiri

- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan umum pasal 1 angka 1 undang undang RI nomor tentang narkotika disebutkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis

maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang nya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan golongan sebagaimana terlampir dalam undang undang. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 undang undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika disebutkan bahwa penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa haka tau melawan hukum

- Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan unsur ini maka majelis hakim akan menghubungkannya dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu bahwa pada hari sabtu tanggal 28 juli 2018 sekitar pukul 13.00 WIB terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada saat berada di rumahnya di Gg Langgar No 43. Rt 12/03 Desa Klayan Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon dan pada waktu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari kaca yang tersambung dengan pipet kaca yang teradapat sisa pakai sabu, 1 (satu) buah dus handphone warna putih bertuliskan Samsung Galaxy J I Mini yang didalamnya berisi 1(satu) buah timbangan digital berwarna putih perak berukuran kecil dan 1 (satu) pack plastic klip warna bening, dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam dari kamar terdakwa, dimana barang barang tersebut adalah barang barang milik saksi Anton dan 1 (satu) hari sebelumnya dilakukan penangkapan yaitu saksu Anton baru saja mengkonsumsi sabu

sabu di dalam kamar rumah terdakwa. Terdakwa dan saksi Anton baru saja mengonsumsi sabu sabu dengan cara menghisap dengan pipet kaca yang terselubung dengan bong sabu secara bergantian dan terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk mengonsumsi sabu sabu

- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk mengonsumsi sabu sabu dan terdakwa bukanlah orang yang memerlukan sabu sabu untuk kepentingan kesehatannya, sehingga perbuatan terdakwa yang telah mengonsumsi sabu sabu tanpa mempunyai izin dari pihak berwenang untuk mengonsumsi sabu sabu termasuk dalam kualifikasi sebagai penyalahguna
- Menimbang, bahwa dengan demikian unsur menyalahgunakan narkotika golongan 1 bagi diri sendiri telah terpenuhi pembuktiannya pada perbuatan terdakwa
- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur tersebut di atas majelis hakim menilai bahwa seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a undang undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi pembuktiannya pada perbuatan terdakwa
- Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 127 ayat (1) huruf a undang undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika telah terpenuhi pembuktiannya, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindakan pidana sebagaimana didakwakan

dalam dakwaan alternatif kedua, dan untuk dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi

- Menimbang, bahwa dalam persidangan, majelis hakim tidak menemukan hal hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya
- Menimbang, bahwa oleh karena itu terdakwa mampu bertanggung jawab, maka seharusnya dinyatakan bersalah
- Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
- Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap narkoba jenis sabu (bong) yang terbuat dari kaca, 1 (satu) buah pipet kaca yang terdapat sisa pakai narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital berwarna putih perak berukuran kecil, 1 (satu) pak plastic klip berwarna bening, 1 (satu) buah dus handphone warna putih bertuliskan SAMSUNG GALAXY J1 Mini, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara ANTON Bin BARKIS, maka dikembalikan kepada penuntut umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara terdakwa ANTON Bin BARKIS

- Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu diertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang membertkan dan meringankan terdakwa sebagai berikut

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan narkoba dikalangan masyarakat

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang tentang perbuatannya
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum

2. Fakta Persidangan

Fakta-fakta yang terungkap di persidangan adalah dilihat dari alat-alay bukti yang ada saat pemeriksaan di pengadilan, alat-alat bukti dalam Pasal 184

KUHAP yang disebut dengan alat bukti yang sah ialah:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Perunjuk
- e. Leterangan terdakwa.

1. Keterangan Saksi

(1) ARIFIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 28 juli 2018 sekitar pukul 13.00 WIB saksi Bersama tim dari anggota kepolisian polres Cirebon telah menangkap

terdakwa di dalam kamar rumahnya di Gg Langgar No.43 Rt.12 Rw.03
Desa Klayan Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon

- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap terdakwa, oihak kepolisian mendapat informasi dari masyarakat kalua dirumah terdakwa seringa da orang yang dating ke rumah terdakwa sampai larut malam tanpa ijin dari kepala lingkungan setempat
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari kaca yang tersambung dengan pipet kaca yang terdapat sisa pakai sabu, 1 (satu) buah dus handphone warna putih bertuliskan Samsung Galaxy J1 Mini yang ditemukan didalamnya berisi 1(satu) buah timbangan digitak berwarna putih perak berukuran kecil dan 1 (satu) pack plastic klip berwarna bening, dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam dari dalam kamar terdakwa
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa barang bukti yang didapat pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari kaca, 1(satu) buah pipet kaca yang terdapat sisa pakai sabu yang terselubung dengan pipet kaca. 1(satu) buah dus handphone warna putih bertuliskan Samsung Galaxy J1 Mini yang didalamnya berisi 1 (satu) buah timbangan digital berwarna putih perak berukuran kecil, 1 (satu) buah timbangan digital berwarna putih perak berukuran kecil, 1(satu) pak plastik klip warna bening dan 1 (satu) buah

handphone merk Samsung warna hitam semuanya adalah milik saksi Anton bin Barkis

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk mengonsumsi sabu sabu
- Bahwa kemudian saksi membawa terdakwa ke kantor satnarkoba polers Cirebon kota Bersama dengan barang bukti untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah barang bukti yang didapat petugas kepolisian pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut seluruhnya benar

(2) ANDHK SETIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 28 juli 2018 sekitar pukul 13.00 WIB saksi Bersama tim dari anggota kepolisian polres Cirebon telah menangkap terdakwa didalam kamar rumah nya di Gg langar No.43 Rt.12 Rw.03 Desa Klayan Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap terdakwa, pihak kepolisian mendapat informasi dari masyarakat kalua di rumah terdakwa sering ada orang yang dating kerumah terdakwa sering ada orang yang

dating kerumah terdakwa sampai larut malam tanpa izin dari kepala lingkungan setempat

- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1(satu) buah alat hisap sabu (bong) yang tersambung dengan pipet kaca yang terdapat sisa bekas pakai sabu, 1(satu) buah dus handphone warna putih bertuliskan Samsung Galaxy J1 Mini yang didalamnya berisi 1(satu) buah timbangan digital berwarna putih perak berukuran kecil dan 1(satu) pack plastic klip berwarna bening, dan 1(satu) buah handphone merk Samsung warna hitam dari dalam kamar terdakwa
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa barang bukti yang berupa didapat pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa barang bukti yang didapat pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa berupa 1(satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari kaca, 1(satu) buah pipet kaca yang terdapat sisa pakai sabu yang tersambung dengan pipet kaca, 1(satu) buah dus handphone warna putih bertuliskan Samsung Galaxy J1 Mini yang didalamnya berisi 1(satu) buah timbangan digital berwarna putih perak berukuran kecil, 1(satu) pak plastic klip warna bening dan 1(satu) buah handphone merk Samsung warna hitam semuanya adalah milik Anton bin Barkis
- Bahwa 1(satu) hari sebelum dilakukan penangkapan yaitu pada hari jumat tanggal 27 juli 2018, terdakwa dan saksi Anton baru saja menggunakan

sabu sabu di dalam kamar rumah terdakwa, yaitu dengan cara menghisap dengan pipet kaca yang tersambung dengan bong sabu secara bergantian

- Bahwa menurut terdakwa, saksi anton mendapatkan sabu sabu tersebut dari seseorang Bernama apuy yang tinggal di daerah cilandak Jakarta
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk mengonsumsi sabu sabu
- Bahwa kemudian saksi membawa terdakwa ke kantor satnarkoba polres Cirebon kota Bersama dengan barang bukti untuk dilakukan pemeriksaan
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah barang bukti yang didapat petugas kepolisian pada saat dilakkan penangkapan terhadap terdakwa
- Terhadap keterangan saksi tersebut memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut seluruhnya benar

(3) ANTON bin BARKIS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa pada hari jumat tanggal 27 juli 2018 sekitar pukul 23.00 WIB saksi Bersama dengan terdakwa telah mengonsumsi sabu sabu di dalam kamar rumah terdakwa di Gg Langgar No.43 Rt.12 Rw.03 Desa Klayan Kecamatan Gunugn Jati Kabupaten Cirebon
- Bahwa saksi dan terdakwa mengonsumsi sabu sabu dengan cara menghisapnya dengan pipet kaca yang tersambung dengan bong sabu

secara bergantian, dimana sabu sabu yang di konsumsi saksi dan terdakwa tersebut adalah milik saksi

- Bahwa saksi dan terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk mengonsumsi sabu sabu
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap terdakwa yaitu berupa 1(satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari kaca yang tersambung dengan pipet kaca yang terdapat sisa pakai sabu, 1(satu) buah dus handphone warna putih bertuliskan Samsung Galaxy J1 Mini yang didalamnya berisi 1(satu) buah timbangan digital berwarna putih perak berukuran kecil dan 1(satu) pack pelastik klip warna bening dan 1(satu) buah handphone merk Samsung warna hitam dari dalam kamar terdakwa, dimana barang barang tersebut adalah barang barang milik saksi
- Bahwa terdakwa mengetahui barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah barang bukti yang didapat petugas kepolisian pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut seluruhnya benar

Menimbang bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 28 juli 2018 sekitar pukul 13.00 WIB terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada saat berada

dirumahnya di Gg Langgar No.43 Rt.12/03 Desa Klayan Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon

- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1(satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari kaca yang tersambung dengan pipet kaca yang terdapat sisa pakai sabu 1(satu) buah dus handphone warna putih bertuliskan Samsung Galaxy J1 Mini yang didalamnya berisi 1(satu) buah timbangan digital berwarna putih perak berukuran kecil dan 1(satu) pack plastic klip warna bening, dan 1(satu) buah handphone merk sansung warna hitam dari dalam kamar terdakwa dimana barang barang tersebut adalah milik saksi Anton
- Bahwa 1(satu) hari sebelum dilakukan penangkapan yaitu pada hari jumat tanggal 27 juli 2018 sekitar pukul 20.30 WIB, terdakwa dan saksi Anton baru saja mengonsumsi sabu sabu didalam kamar rumah terdakwa
- Bahwa terdakwa dan saksi Anton mengonsumsi sabu sabu dengan cara menghisap dengan pipet kaca yang tersambung dengan bong sabu secara bergantian, dimana sabu sabu dikonsumsi saksi dan terdakwa tersebut adalah hak milik saksi
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk mengonsumsi sabu sabu
- Bahwa kemudian saksi membawa terdakwa ke kamtor satnarkoba polres Cirebon kota Bersama dengan barang bukti untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian, telah pula dilakukan tes urine terhadap terdakwa
- Bahwa terdakwa mengetahui barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah barang bukti yang didapat petugas kepolisian pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa.

2. Surat

- Hasil tes pemeriksaan Laboratorium Forensik tertanggal 28 Agustus 2018 di buat dan di tandatangi EVA DEWI,S.Si, YUSWARDI,S.Si, Apt., PRIMA HAJATRI, S.Si, M.Farm. yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang diduga merupakan sisa narkotika diberi nomor barang bukti 2313/2018/NF, dimana barang bukti tersebut adalah milik Tersangka Heri Yuswanto, setelah dilakukan pemeriksaan secara laporalis Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut berupa kristal warna putih adalah benar mengantung Metafetamina.
- Suarat keterangan Pemeriksaan Narkoba nomor: R/46/VII/2018/Dokkes atas nama Heri Yuswanto yang dibuat dan di tandatangi oleh JARNADI yang telah melakukan pemeriksaan Anamesia, Fisik dan tes Urine hasil pemeriksaan (+) positif mengandung Methamphetamine.

3. Petunjuk

Yaitu persesuaian antara semua alat bukti, dengan keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain

3. Pertimbangan Sosiologis

Hal-hal yang memberatkan secara sosiologis

- Perubahan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Hal-hal yang meringankan secara sosiologis

- Terdakwa bersikap sopan di pengadilan;
- Terdakwa mengakui dan menyesal perbuatannya serta berjanji tidak akan mengukangi lagi;
- Terdakwa belum pernah di hukum

Hakim menjatuhkan putusan pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan, menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Di sini penulis kurang sependapat dengan putusan Hakim, menurut penulis pelaku lebih tepat jika dikenakan Rehabilitas bukan pidana penjara. Karena melihat dari ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Narkotika di mana menyatakan Hakim dalam Menjatuhkan putusan 127 juga harus melihat ketentuan Pasal 55 Pasal 54 dan Pasal 103 di mana di dalam Pasal-pasal tersebut menyatakan bahwa penyalahguna narkotika dikenakan Rehabilitasi. Mengingat kasus di atas alat bukti yang di temukan hanya serpihan sabu sisa dari pemakaian korban yang jumlahnya tidak mencapai 0.3 gram, kemudian memang di temukan

timbangan digital di tempat kejadian yang di curigai sebagai alat yang digunakan untuk melakukan penjualan narkoba, namun timbangan tersebut bukan milik korban tetapi milik teman korban yang saat ini sama-sama menggunakan sabu dengan korban. Di sini korban hanya sebagai penyalahguna sehingga lebih tepat jika di kenakan Pidana Rehabilitasi, selain itu juga jika di lihat dari teori pemidanaan, teori absolut yang mana menurut teori ini pidana merupakan sebuah pembalasan, kemudian teori Relatif bahwa pidana itu di berikan bukan hanya sekedar pembalasan karena orang telah melakukan ke salahan namun ada tujuan yang ingin di capai, serta teori gabungan yang mana menyatakan pidana adalah gabungan dari teori absolut dan relative, selain itu pidana merupakan *Ultimum Remedium* upaya terakhir sehingga lebih tepat jika di kenakan pidana rehabilitasi kepada penyalahguna. Hakim dalam menjatuhkan putusan juga menggunakan beberapa teori seperti teori Keseimbangan Keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara. Di mana hakim dalam menjatuhkan suatu putusan harus memperhatikan keseimbangan syarat-syarat dalam undang-undang terkait dengan alat bukti dan barang bukti semua harus berkeseimbangan, jangan hanya berpatokan kepada alat bukti, seperti kasus di atas hakim menetapkan pidana penjara terhadap penyalahguna narkoba padahal barang bukti yang di temukan nyanya sebanyak 0,3 gram sahu, yang mana di aturan SEMA jumlah maksimal penyalahguna dikenakan pidana penjara itu sebanyak 5 gram. Sehingga jika di lihat dari barang bukti yang di peroleh seharusnya terdakwa di kenakan

rehabilitasi, selain itu Hakim juga harus memperhatikan Teori Ratio Recidendi yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang sengketakan sebagai dasar hukum dalam menjatuhkan putusan. Dalam Hal ini hakim dalam menjatuhkan suatu putusan harus mempertimbangkan aturan-aturan yang berkaitan dengan permasalahan seperti dalam kasus ini Hakim harus mempertimbangkan SEMA yang mana menyatakan penyalahguna narkotika dengan jumlahnya di bawah 5 gram di kenakan rehabilitasi, dalam kasus ini barang bukti yang di temukan hanya 0,3 gram sehingga lebih tepat jika di kenakan rehabilitasi.

B. Dasar di lakukan Rehabilitasi terhadap Terdakwa Penyalahguna narkotika

Studi Putusan Nomor 220/PID.SUS/2018/PN CBN

Rehabilitasi merupakan salah satu cara untuk menyelamatkan korban penyalahguna narkotika dari ketergantungan. Karena pengertian dari rehabilitasi adalah usaha untuk memulihkan untuk menjadikan pecandu ketergantungan narkotika dan hidup normal sehat jasmanidan rohani sehingga dapat menyesuaikan dan meningkatkan Kembali keterampilannya, pengetahuannya, kepandaianya, pergaulannya dalam lingkungan hidup atau dengan keluarganya yang disebut juga resosialisasi⁵. Rehabilitasi terhadap penyalah guna narkotika tersebut adalah merupakan serangkaian upaya yang terkoordinasi dan terpadu, terdiri atas upaya-upaya medik, bimbingan mental, psikososial, keagamaan, pendidikan dan latihan vokasional untuk meningkatkan kemampuan penyesuaian diri, kemandirian dan menolong diri sendiri serta mencapai kemampuan fungsional sesuai dengan potensi yang dimiliki, baik fisik, mental, sosial dan ekonomi. Pada akhirnya mereka diharapkan dapat mengatasi masalah penyalahgunaan narkotika dan kembali berinteraksi dengan masyarakat secara wajar.⁵¹ Undang–undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dirancang untuk menekan jumlah peredarannarkotika di Indonesia yang telah bersifat transnasional dan untuk mengurangi jumlah korban

⁵¹M. Tavip, 2010, “Pelaksanaan Therapeutic Community Dan Rehabilitasi Terpadu Bagi Narapidana Narkotika Dan Psicotropika Di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan Dihubungkan Dengan Tujuan Sistem Pemasyarakatan”, available from : URL :<http://www.mari.go.id/info/lapas/rehabilitasi>, diakses tanggal 2 September 2021

penyalahgunaan narkoba terutama di kalangan remaja yang membahayakan kehidupan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dalam konsideran Undang– undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Dengan tujuan untuk mengurangi jumlah korban penyalahgunaan narkoba tersebut maka dalam Undang–undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dibuatkan bab khusus yaitu dalam Bab IX yang mencantumkan mengenai hukuman rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba. Pencantuman bab ini dimaksudkan agar korban penyalahgunaan narkoba dapat dikenakan hukuman rehabilitasi dan bukannya hukuman pidana penjara maupun pidana kurungan, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang merupakan revisi dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2009.

Untuk mencapai penyembuhan para korban penyalahgunaan narkoba dari ketergantungan tersebut, maka hukuman yang sepatutnya diberikan kepada mereka adalah pembinaan dan rehabilitasi. Hukuman pembinaan dan rehabilitasi ini telah diatur dalam Pasal 54, dan Pasal 103 Undang–undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, serta diatur juga dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2009 tentang Menempatkan Pemakai Narkoba ke Dalam Panti Terapi dan Rehabilitasi, serta SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis

dan Rehabilitasi Sosial. Kemudian di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 menghimbau bagi para hakim yang memeriksa perkara pecandu narkoba untuk menerapkan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berisikan mengenai tindakan rehabilitasi yang diperintahkan untuk dijalani oleh pecandu narkoba. Hal tersebut berdasarkan pertimbangan bahwa sebagian besar narapidana dan tahanan kasus narkoba termasuk kategori pemakai atau bahkan sebagai korban yang jika dilihat dari aspek kesehatan mereka sesungguhnya orang-orang yang menderita sakit, oleh karena itu memenjarakan yang bersangkutan bukanlah langkah yang tepat karena telah mengabaikan kepentingan perawatan dan pengobatan. Penyalahguna Narkotika adalah orang yang memakai Narkotika yang tidak ada alasan hak atau melawan hukum. Sedangkan Pecandu adalah orang yang menyalahgunakan tetapi sudah dalam taraf ketergantungan. Dengan demikian, dapat kita artikan bahwa penyalahguna narkoba adalah seseorang yang menggunakan narkoba tanpa mengikuti aturan atau dosis yang serta tanpa hak dan melawan hukum.

Dalam Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur secara tegas ketentuan mengenai penjatuhan sanksi rehabilitasi. Penjatuhan sanksi rehabilitasi ini merupakan suatu kewajiban yang harus diberikan kepada tidak hanya mereka yang sebagai pecandu narkoba tetapi juga kepada mereka yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba. Pengaturan mengenai penjatuhan sanksi rehabilitasi ini diatur dalam BAB IX tentang pengobatan dan rehabilitasi bagian

kedua. Dengan adanya pengkhususan bab yang mengatur tentang rehabilitasi ini kita dapat melihat bahwa pemerintah telah menekankan penjatuhan sanksi rehabilitasi kepada mereka yang menjadi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. Ketentuan yang mewajibkan penjatuhan sanksi rehabilitasi tersebut terdapat dalam Pasal 54 yang menyatakan “Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”.

Dalam Undang–undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika pengaturan mengenai Penyalah guna Narkotikan di Kenakan Pasal 127 yang berbunyi :

- (1) Setiap penyalah guna
 - a. Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun
 - b. Narkotika golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan
 - c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun
- (2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Hakim wajib mempertimbangkan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103.”

(3) Dalam hal penyalah guna sebagaimana dimaksud pada ayat I (satu) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut Wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial

Di dalam Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoyika menyatakan:

“Pecandu dan Penyalag guna narkoyika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.”

Kemudian di dalam Pasal 103 menyatakan:

- (1) Hakim yang memeriksa perkara pecandu Narkotika dapat:
- a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
 - b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti berlasalah melakukan tindak pidana narkotika

Dalam Pasal 103 ayat (1) ini, kata ‘dapat’ menyatakan untuk menempatkan para pengguna narkotika baik yang bersalah maupun yang tidak bersalah untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi. Dan hakim juga diberikan wewenang untuk menetapkan seorang pecandu yang tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana untuk menjalani pengobatan dan

rehabilitas⁵² Melihat ketentuan pidana Pasal 127 ayat (2) dan (3), dapat disimpulkan bahwa hakim dalam memutus perkara yang disebutkan dalam Pasal 127 ayat (1) diwajibkan untuk memperhatikan pasal-pasal yang mengatur ketentuan rehabilitasi sehingga nantinya para pecandu dan korban penyalah guna narkoba dapat dijatuhkan sanksi rehabilitasi baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial dan tidak lagi dipidana penjara maupun pidana kurungan karena sanksi rehabilitasi tersebut dihitung sebagai masa menjalani hukuman.

Sedangkan di dalam Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2018/PN Cbn menetapkan terdakwa di kenakan putusan penjara di mana terdakwa di kenakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba, yang mana Pasal 127 ayat (1) menyebutkan:

- (1) Setiap penyalah guna
 - a. Narkoba golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun
 - b. Narkoba golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan
 - c. Narkoba Golongan III bagi diri sendiri dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun

⁵² Alwi Sihab, 2010, "Mengkritisi dan Memperbandingkan UU No.35 /", available from: URL : <http://my.opera.com/alwi/p97/blog/2010/07/12/mengkritisi-dan-memperbandingkan-uu-no-35-2009-tentang-narkoba-dengan-undang.htm>,

Namun hal ini bertentangan dengan Pasal 127 ayat (2) di mana dalam Pasal 127 ayat (2) menyebutkan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap penyalahguna narkotika harus mempertahankan ketentuan Pasal 55, 54 dan 103 Undang-undang Narkotika, dimana di dalam pasal tersebut penyalahguna wajib di rehabilitasi.

Fungsi utama dari seorang hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya, dimana dalam perkara pidana, hal itu tidak lepas dari sistem pembuktian negatif (*negative wetterlijke*), yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, di samping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik. Jadi, putusan hakim bukanlah semata-mata didasarkan pada ketentuan yuridis saja, melainkan juga didasarkan pada hati nurani. Di dalam kasus ini barang bukti yang di temukan berupa 0,3 gram sabu yang di temukan pada sisa penggunaan sabu di bong saat terdakwa menggunakan sabu, sehingga berdasarkan aturan di surat edaran Mahkamah Agung SEMA maka penggunaan sabu kurang dari 5 gram di kenakan rehabilitasi. Sehingga pelaku lebih tepat jika di kenakan rehabilitasi. Selain itu jika dilihat dari Teori-teori pidana berkembang mengikuti dinamika kehidupan masyarakat sebagai reaksi dari timbul dan berkembangnya kejahatan itu sendiri yang senantiasa mewarnai kehidupan sosial dari masa ke masa. Ilmu hukum pidana itu sendiri, berkembang beberapa teori tentang tujuan pidana, yaitu teori

absolut (retributif), teori relatif (deterrence/ utilitarian), teori penggabungan (integratif), teori treatment dan teori perlindungan sosial (social defence). Teori-teori pidana mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai dalam penjatuhan pidana. Teori Absolut (Teori Retributif) Adalah teori yang memandang bahwa pidana merupakan pembalasan atas kesalahan yang dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri.²⁾ Teori Relatif (Deterrence) Teori ini memandang pidana bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan dari teori ini muncul tujuan pidana sebagai sarana pencegahan, yaitu pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat. Teori gabungan (Integratif) Teori ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas tertib pertahanan tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana pada dasarnya teori gabungan adalah gabungan dari teori absolut dan teori relatif. Gabungan kedua teori ini mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat. Jika di lihat dari teori teori tersebut ternyata Ketika seseorang melakukan kesalahan di kenakan pidana dan ada tujuan yang ingin di japai jadi pidan bukan merupakan suatu pembalasan namun memeliti tujuan yang ingin di japai, selain itu pidana merupakan Ultimum Remedium upaya terakhir sehingga dalam tindak pidana

penyalahguna narkotika sangat tepatlah jika pelaku di kenakan rehabilitasi bukan penjara, mengingat dalam penyalahguna narkotika pelaku juga merupakan sebagai korban, yang harud di perbaiki bukan di penjarakan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil pembahasan di atas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa pada kasus Nomor 220/Pid.Sus/ 2018/PN Cbn meliputi pertimbangan yuridis, Faktor Persidangan dan Pertimbangan Sosiologis. Pertimbangan Hakim bersifat Yuridis yaitu dilihat dari dakwaan, tuntutan Jaksa penuntut umum dan unsur delik pada Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pertimbangan fakta persidangan ialah dengan melihat alat-alat bukti yang di hadirkan di persidangan. Namun penulis kurang sependapat dengan putusan hakim yang menetapkan bahwa terdakwa di kenakan pidana penjara, penyalah guna lebih tetap jika di kenakan Rehabilitas mengingat jumlah sabu yang di temukan hanya sedikit hanya sisa dari penggunaan sabu, kemudian memang di temukan timbangan digital yang di duga digunakan untuk menjual narkotika namun timbangan tersebut milik teman terdakwa yang hal ini sudah di akui sanksi di persidangan, sehingga terdakwa di dalam kasus ini menurut penulus lebih tepat jika di kenakan rehabilitasi melihat dari unsur dan kronologi kasus tersebut.
2. Kemudian mengenai rehabilitasi untuk penyalah guna narkotika di atur di dalam Pasal 127 ayat (2) di mana di sebutkan Hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada penyalah guna narkotikan harus memperhatikan Pasal 54,55 dan 103

Undang-Undang narkotika dimana di dalam Pasal tersebut mengatur bahwa penyalah gun narkotika wajib di berikan rehabilitas.

B. Saran

1. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus menggunakan pertimbangan Yuridis, Pertimbangan Sosiologis serta Fakta persidangan. Hakim juga harus mempertimbangkan barang bukti yang di peroleh di persidangan, karena hakim dalam menjatuhkan putusan harus adanya dua alat bukti sertai di tambah dengan keyakinan hakim.
2. Kemudian hendaknya ada aturan yang jelas mengenai tindak pidana penyalahguna narkotika, jangn sampai terdapat pertentangan norma, karena jika di lihat dalam Pasal 127 ayat (1) dan ayat (2) terdapat pertentangan di mana Pasal 127 ayat (1) menyatakan penyalahguna narkotika di kenakan pidana penjara namun Pasal 127 ayat (2) menyatakan Hakim dalam menjatuhkan Pidana Penjara terdahap penyalahguna narkotika harus mempertahankan Pasal 54.55 dan 103 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di mana Pasal tersebut menyebutkan bahwa penyalahguna wajib di berikan rehabilitasi. Pengaturan yang jelas di dalam suatu aturan agar memberikan kepastian hukum kapan seseorang dapat di pidana atau di rehabilitasi pengaturannya harus jelas

